

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut diperlukan regulasi untuk mengatur, melaksanakan, serta mengawasi segala bentuk perbuatan hukum pemerintah dan masyarakat.

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini tercantum jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum” jelas terlihat bahwa Indonesia adalah sebagai Negara Kesejahteraan.

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*. Menurut E. Utrecht, adanya *bestuurszorg* ini menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “*Welfare State*” Bagir manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk

mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹

UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan“. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD tersebut maka semua masyarakat Indonesia wajib memperoleh kehidupan yang sejahtera, sehingga ada jaminan dan perlindungan negara terhadap lingkungan hidup yang baik.

Rangka mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat Indonesia, maka pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang menimbulkan gangguan atau ancaman bagi kesehatan dan keamanan masyarakat Indonesia, dan perlindungan yang di berikan kepada tenaga kerja di Indonesia. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa daratan menyimpan banyak kekayaan alam yang berbeda beda pada setiap daerah. Pengelolaan sumber daya alam adalah menjadi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang

¹ Ridwan.HR, 2010 , *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* , Raja Grafindo Persada ,Jakarta, hlm.18-19.

berbunyi sebagai berikut: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan karena itu perlunya pengelolaan sumber daya alam yang mempunyai tujuan sebagaimana telah di atur di dalam Pasal (3) UU NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) yaitu:

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Proses dalam melakukan pertambangan perlunya ada pengawasan terhadap usaha pertambangan yang di lakukan terhadap perusahaan untuk

mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup dan keamanan bagi para pekerja, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan dari penyelewengan terhadap tujuan yang akan dicapai. Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu pengawasan *Intern* dan pengawasan *ekstern*. Pengawasan *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengawasan *ekstern* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

Pengawasan itu sendiri sudah di atur di dalam Pasal 140 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009, Tentang pengawasan pertambangan mineral dan batubara menjadi tanggung jawab Menteri, dimana Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tersebut meliputi administrasi/tata laksana; operasional; kompetensi aparatur; dan pelaksanaan program pengelolaan usaha pertambangan.

Melalui pengawasan akan terciptana kesejahteraan dan keaman masyarakat bagi segenap bangsa indonesia. Dan memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap ke tenagakerjaan indonesia. karena kenyamanan dan keamanan masyarakat baik gangguan dari dalam maupun dari luar merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana

yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Era moderen pertambangan mineral dan batubara pada sekarang ini seringnya menggunakan bahan peledak dalam melakuka kegiatan pertambangan. Untuk mempermudah dalam kontruksi pertambangan baik guna memperoleh bahan baku maupun bahan pokok lainnya dalam pertambangan. Penggunaan bahan peledak ini akan menimbulkan resiko yang lebih tinggi yang di terima oleh perkerja maupun masyarakat di wilah pertambagan dan ancaman lainnya dari luar pertambangan. Bahan peledak merupakan bahan radio aktif yang sangat berbahaya yang akan mengancam keselamatan masyarakat apabila melakukan tujuan yag lain dalam penggunaan bahan peledak tersebut.

Pengaturan dan pengawasan dalam penggunaan Bahan peledak tersebut di dalam pertambangan sebagaimana di dalam Peraturan Kapolri no 2 tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengawasan Bahan Peledak Komersial. Memberikan kewenangan dalam melakukan Produsen dan Distributor sebagaimana telah diatur adalah badan usaha atau badan hukum yang telah mendapat izin langsung dari pemerintah untuk memproduksi, mendisribusikan dan penggunaan bahan peledak komersial.

Produsen dan Distributor bahan peledak dalam menjalankan usaha atau kegiatannya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum;

- b. Ditunjuk oleh pemerintah untuk pengadaan, penyediaan, dan pendistribusian bahan peledak;
- c. Memiliki surat izin usaha industri atau tanda daftar industri terbatas dari Departemen Perindustrian;
- d. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tanda daftar importir terbatas dari Departemen Perdagangan;
- e. Memiliki Angka Pengenal Importir (API);
- f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. Memiliki tenaga ahli bahan peledak;
- i. Memiliki lokasi atau tempat untuk pembuatan dan gudang penyimpanan bahan peledak;
- j. Memiliki tenaga Satuan Pengamanan (Satpam).

Izin dalam penggunaan bahan peledak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri NO 2 tahun 2008 mempunyai batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) antara lain:

Izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak berlaku paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan izin usaha atau surat perintah kerja atau izin penambangan daerah atau surat kuasa pertambangan atau Kontrak Karya atau Perjanjian Karya, Kontrak Kontraktor Kerja Sama (KKKS) atau Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*) atau sesuai dengan masa berlakunya izin gudang yang dikeluarkan oleh Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi atau Ditjen Minyak dan Gas Bumi.

Izin yang di peroleh harus di laporkan selama;

Pemilik izin setiap 3 (tiga) bulan wajib melaporkan secara periodik situasi gudang atau konstruksi, penjagaan dan sistim administrasi bahan peledak kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat.

Pengunaan bahan peledak dalam pertambangan terdapat suatu proses penggunaan akhir dari bahan peledak (peledakan). penggunaan akhir bahan peledak dalam pertambangan harus memenuhi beberapa syarat ketentuan yang sudah di atur didalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri no 2 Tahun 2008.

Pengguna Akhir dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Memiliki tenaga ahli bahan peledak;
- e. Memiliki kelengkapan persyaratan sebagai badan usaha yang menggunakan bahan peledak;
- f. Memiliki gudang tempat penyimpanan bahan peledak;
- g. Memiliki tenaga Satuan Pengamanan (Satpam);
- h. Memiliki lokasi peledakan atau penggunaan bahan peledak.

Penggunaan bahan peledak dalam pertambangan sudah di tetapan dalam Keputusan Mentri Pertambangan dan Energi no 1256 K/03/M.PE/1991 dalam peledakan pertambangan di perlukan;²

- a. Alat angkut bahan peledak
 1. Kelengkapan alat angkut bahan peledak;
 2. Pengawalan;
- b. Persiapan peledakan
 1. Penempatan bahan peledak di lapangan;
 2. Kelengkapan dari bahan peledak;
 3. Pengamanan blasting machine;
 4. Pembentukan operasional (SOP) peledakan;
 - a. Pengamanan lapangan/areal kerja dan sekitarnya selama persiapan dan peledakannya.
 - b. Persiapan peralatan peledakan, antara lain Blasting Mechine, Blasting Ohmmeter, Shotgun, Crimper, Tongkat Pendek/Panjang, lead wire, ANFO loader, Lighter.
 - c. Persiapan perlengkapan peledakan, antara lain sumbu api/sumbu ledak, detonator biasa/listrik dan NONEL
 - d. Mempersiapkan Primer (*priming*)
 - e. Pengisian lubang ledak (*Loading*)
 - f. Penyambungan rangkaian (*circuit*)
 - g. Pemilihan dan penyiapan tempat/posisi pemegang blasting mechine.

² Surat Keputusan Mentri Pertambangan dan Energi No 1256 K/03/M.PE/1991.

- h. Pemeriksaan pasca peledakan dan pengamanan lokasi peledakan
5. Tanda-tanda persiapan peledakan;
- c. Pelaksanaan peledakan.
1. Tempat berlindung juru ledak;
 2. Tanda-tanda peledakan;
 3. Penangamanan wilayah pengaruh peledakan;

Penggunaan bahan peledaka di dalam pertambangan batu kapur oleh PT Semen Padang guna untuk memperoleh bahan baku pembuatan semen, dengan cara melakukan peledakan terhadap batuan kapur yang terdapat di Buking Karang Putih di Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Padang. Pemberian izin dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batura. Sebagai mana diatur dalam UU No 4 tahun 2009 tetang Mineral dan Batubar Pasal 7 huruh J “Pengkoor dinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilawah tambang sesuai dengan kewenangan”

Pemberian izin penggunaan bahan peledak dalam pertambangan Lembaran telah ditetapkan dalam Lembaran Negara 1931 NO. 168 Tentang Pemasukan, Pembuatan, dan Pengangkutan Bahan Peledak dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) ;³

- (1) Pemasukan pemilikan pembuatan pengiriman pemakaain bahan peledak indonsia seperti: bahan peledak menggunakan zat asam elhoor dan zat asam pikring, knikwik zilver,dinamit, dan lain

³ Lembaran Negara 1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pembuatan, dan Pengangkutan Bahan Peledak.

sebagainya diharuskan memiliki surat izin berdasarkan pasal 2 dari peraturan ini;

(2) Izin sebagaimana telah disebut pada awal pasal 1 akan di berikan oleh kepala kepolisian keresidenan dalam lingkungan kekuasaan

Menggunakan bahan peledak dalam pertambangan oleh PT Semen Padang tentunya harus memenuhi izin pembelian dan penggunaan bahan peledak yang sebagaimana telah di tetapkan di dalam pasal 26 huruf F Peraturan Kapolri No 2 Tahun 2008, izin pembelian dan penggunaan bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

1. rincian jenis dan jumlah kebutuhan bahan peledak yang akan dibeli;
2. rencana penggunaan bahan peledak;
3. Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA);
4. data Kepala Teknik;
5. data Juru Ledak atau Juru Tembak;
6. fotokopi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak;
7. fotokopi izin gudang bahan peledak;
8. laporan sisa persediaan atau *stock* bahan peledak yang dimiliki;

PT Semen Padang dalam penggunaan bahan peledak dalam pertambangan hanya sebagai penggunaan akhir, berdasarkan yang telah ditetapkan di dalam pasal 17 ayat (2) peraturan Kapolri no 2 tahun 2008, “Pengguna Akhir yang usahanya bergerak dibidang mineral, batubara, dan

panas bumi, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki persyaratan lain, yaitu:

- a. Memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) bagi badan usaha yang bergerak di bidang mineral industri atau golongan C;
- b. Memiliki Perjanjian Kontrak Karya (PKK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP) atau perjanjian kontrak lain yang ditetapkan oleh Pemerintah c.q. Departemen Energi Sumber Daya Mineral;
- c. Memiliki Kepala Teknik Tambang dan Juru Ledak yang memiliki Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (KAPIT) atau Kepala Inspektur Tambang (KAIT).

Penggunaan bahan peledak ini PT Semen Padang melakukan kerjasama dengan PT Dahana yang sebagai produsen, distributor dan juru ledak dalam penggunaan bahan peledak dalam pertambangan batu kapur oleh PT Semen Padang. PT Dahana merupakan BUMN yang melakukan produksi dan pedistribusian bahan peledak dalam kontruksi pertambangan di Indonesia. PT Dahana sendiri sebagai salah satu industri bahan peledak yang masuk kategori objek vital nasional, jauh-jauh hari telah menerapkan standar keamanan dengan standar yang ketat. Berdasarkan Kepmen bernomor: 620/M-Ind/Kep/12/2012 yang mengatur perusahaan-perusahaan nasional mana saja yang termasuk kategori objek vital. Selain itu, Peraturan Menteri ini mewajibkan setiap perusahaan yang

masuk kategori sebagai objek vital untuk selalu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian RI.⁴

Sesuai dengan peraturan Menteri ESDM no 14 tahun 2011 pengawasan penggunaan bahan peledak dalam pertambangan sesuai dengan kewenangan. Dalam penggunaan bahan peledak dalam Pertambangan batu kapur yang dilakukan oleh PT Semen Padang dan PT Dahan sebagai produksi, Distribusi dan juru ledak dalam melakukan peledakan batuan kapur di Bukik Karang Putih Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan. Dikarenakan bahan peledak merupakan bahan yang sangat berbahaya yang dapat mengancam keamana dalam pertambangan maupun diluar pertambangan. Karena itu diperlukannya pengawasan secara langsung dan berkala oleh pihak PT Semen Padang maupun pihak yang mempunyai kewenangan lainnya. Agar tidak terjadinya penyalahgunaan tujuan terhadap bahan peledak. Dan juga akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pekerja dan masyarakat yang berada di wilayah sekitar pertambangan. Dan berdasarkan uraian di atas penulis mencoba untuk mencoba mengangkat proposal dengan maksud penelitian dengan mengangkat judul “**PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PERTAMBANGAN BATU KAPUR OLEH PIHAK PT SEMEN PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

⁴ Keputusan Menteri Perindustrian RI No 466/M-Ind/Kep/8/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri.

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Penggunaan Bahan peledak dalam pertambangan batukapur oleh PT Semen Padang?
2. Apa kendala yang terjadi dalam Pengawasan penggunaan bahan peledak dalam pertambangan batu kapur oleh PT Semen Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitsn ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tatacara pengawasan dalam pegunaan bahan peledak dalam pertambangan batu kapur oleh PT Semen Padang .
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam Pengawasan Penggunaan Bahan peledak dalam pertambangan batu kapur oleh PT Semen Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam.

c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengawasan terhadap penggunaan bahan peledak dalam pertambangan.

E. Metode Penelitian.

Dalam kegiatan penelitian ini di butuhkan data yang kongkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan datayang berasal dari keputustakaan yang dapat di pertanggung jawabkan oleh karena itu penelitian ini di lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode penelitian yang dilakuk anadalah metode empiris (*yuridis sosiologis*) yaitu metode pendekatan masalah yang diakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari siatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.⁵

2. Sifat Penelitian

⁵Ronny Hanitijo soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum, Ghalia, jakarta,hlm.9.*

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempetegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam rangka menyusun teori-teori baru.⁶

Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengawasan, kinerja, dan kendala yang dilakukan dalam Pengawasan Penggunaan Bahan Peledak Dalam Pertambangan Batu Kapur Oleh Pihak PT Semen Padang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁷ Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara pada bidang pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan peledak dalam pertambangan dibagian pengawasan PT Semen Padang dan KAPOLSEK. Hasil dari wawancara itulah yang di jadikan penulis menjadi data primer.

b. Data sekunder

⁶Soerjono soekanto, 2008,*Pengaturan Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.10.

⁷*Ibid*, hlm.11.

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁸ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang meliputi: peraturan perundang-undangan, knvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan dengan penelitian penulis.⁹ Bahan-bahan hukum yang di gunakan antara lain.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Miberal Batu Bara.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 14 Tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁸*Ibid*, hlm.12.

⁹*Ibid*, hlm.52

- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Daerah Profinsi dan Derah Kabupaten atua Kota.
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 20 Tahun 2008 Tendang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Wilayah Profinsi.
- h. Peraturan Walikota Padang No 45 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- i. Peraturan Walikota Padang No18 Tahun 2013 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauaan Lingkungan Hidup, Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum tersebut bersumber dari:

- a. Buku-buku,
- b. Tulisan ilmiah dan makalah,
- c. Teori dan pendapat pakar,
- d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya,

3. Bahan Hukum Tersiaer

¹⁰*Ibid*, hlm.52.

Bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus kamus hukum,
- b. Kamus besar bahasa indonesia,

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang digunakan *interviewguide* (panduan wawancara),¹¹

Wawancara yang di gunakan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pernyataan lain nya dalam rangka pengumpulan data yang valit dalam hal ini responden nya adalah bidang pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan peledak yg dilakukan oleh PT Semen Padang dan Kapolsek Lubuk Kilangan.

¹¹Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian* ,Ghalia Indonesia, Bogor, hlm,193-194.

b. Studi Dokumen

Studi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh Soerjono Sukanto, *content analysis* sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif karakteristik-karakteristik dalam sebuah teknik.¹²

Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkomplikasi data-data terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh PT SEMEN PADANG.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan lapangan maupun data data yang berasal dari buku atau aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui editing.


Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya,

¹²Soerjono Soekarto, *Op.Cit*, hlm. 21.

konsistensi jawaban atau informasi, relevansi bagi penelitian maupun keseragaman data yang di teri atau yang di dapat oleh penulis.¹³

b. Analisi Data

Setelah data yang di peroleh tersebut di olah maka selanjutnya penulismenganalisi data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidang menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus-rumus matematikan, tetapi menggunakan kalimat kalimat yang merupakan padangan para pakar, peraturan perundang undangan termasuk data yang penulisis peroleh di lapangan yang meberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif)¹⁴



¹³*Ibid*, hlm. 264.

¹⁴Mardelis, 1995, *Penelitian Puatu pendekatan Proposal*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm, 26 .